

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan sebagai implementasi yang berkelanjutan untuk menyusun/menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasi kinerja Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan membentuk, menetapkan, dan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi melalui tim atau unit pengelola internal Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Jembrana.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menpan-RB No. 27 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB No. 5 Tahun 2024; Peraturan Menpan-RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2026, yang terdiri atas (I) Tim Pengarah dan (II) Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen SDM; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik; serta (III) Tim Agen Perubahan; dengan susunan kedudukan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.